

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan²².

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Istilah empiris artinya 'nyata'. Dengan demikian pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang empiris harus dilakukan di lapangan. Penelitian di lapangan harus mengadakan kunjungan terhadap masyarakat serta berkomunikasi dengan anggota masyarakat atau langsung ke Narasumber, yaitu di Polres Way Kanan Lampung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.²³

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, yang akan direncanakan akan mengambil sampel para penegak hukum di wilayah hukum Polres Way Kanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 14

²³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 61

2. Jenis Data

a. Data Primer

bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif)²⁴:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Nomor 68).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Lembaran Negara Nomor 76).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Nomor 5332).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Nomor 3209).
5. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP
6. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP.
7. Tindak Pidana Perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan Perempuan
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia

b. Data Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari²⁵:

1. Buku yang membahas permasalahan hukum
2. Kamus-kamus hukum
3. Jurnal-jurnal hukum.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang mampu memberi informasi yang diperlukan dalam penelitian, oleh karena itu maka dalam melakukan penelitian ini penentuan narasumber sangatlah penting untuk memperoleh informasi terkait

²⁴ Zainuddin Ali, op.cit , hlm. 47

²⁵ Zainuddin Ali, op.cit, hlm. 54

dengan penelitian. Dengan demikian, narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu : 2 orang
2. Penyidik Polres Way Kanan Lampung : 1 orang (+)
- Jumlah : 2 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi kepustakaan: bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dalam skripsi ini.
- b. Studi lapangan: bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat primer guna mendapatkan keterangan dari responden dan menggunakan metode wawancara. Teknik ini dilakukan dengan wawancara terhadap para pihak yang berkaitan dan berkompeten dengan objek penelitian serta meminta data dengan pihak yang terkait seperti Polisi, Psikolog dan Pekerja Sosial yang berhubungan dengan upaya pemulihan psikis korban. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu penulis menggunakan pedoman kerja yang telah disiapkan sebelumnya sehingga tidak menyimpang dari apa yang telah ada ketetapannya.

2. Pengolahan Data

Ketika semua data yang diperlukan sudah terkumpul maka langkah yang selanjutnya dilakukan adalah mengolah data dengan editing dan tentunya dengan pemeriksaan ulang terkait data yang telah diperoleh dengan begitu dapat menjamin apakah data tersebut sudah lengkap. Selanjutnya mengklasifikasikan data secara seksama dan diusahakan penambahan data apabila terdapat data yang kurang untuk melengkapi data yang telah ada serta dilakukan penyusunan

E. Analisis Data

Pada tahap analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara dideskriptifkan dalam bentuk menguraikan secara keseluruhan agar mudah dimengerti serta dapat menginterpretasikan dan menyimpulkan permasalahan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.